



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak yang Berkonflik dengan Hukum;
Tempat lahir : Pearung;
Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun/29 Maret 2009;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pearung Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbahas;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak Anak yang Berkonflik dengan Hukum ditangkap pada tanggal 18 Desember 2023;

Anak Anak yang Berkonflik dengan Hukum ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Robinhot Sihite, S.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Humbahas berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Trt tanggal 11 Januari 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Trt tanggal 5 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Trt tanggal 5 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasayarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak, orang tua serta memerhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak *Moreno B.I Siregar* bersalah telah melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak *Moreno B.I Siregar* dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan Penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama Anak *Moreno B.I Siregar* ditahan, dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan kepada Anak *Moreno B.I Siregar* untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang seringan-ringannya karena Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Nomor Register Perkara: PDM-01/L.2.31.3/Eoh.2/01/2024 tanggal 3 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa Anak *Moreno B.I Siregar* bersama saksi *Rio Fernando Sinaga* (Diperiksa dalam berkas terpisah) dan *Joel M Siregar* (Daftar Pencarian Orang) pada hari minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2023 di Desa Lobutolong Kec. Paranginan Kab. Humbang Hasundutan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang mengadili perkaranya, "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 29 oktober 2023 sekira pukul 08.00 Wib Anak Moreno B.I Siregar dihubungi oleh saksi *Rio Fernando Sinaga* (Diperiksa dalam berkas terpisah) untuk datang kerumah *Rio Fernando Sinaga*. Selanjutnya setelah bertemu dirumah saksi *Rio Fernando Sinaga*, Anak *Moreno B.I Siregar* bersama saksi *Rio Fernando Sinaga* pergi menuju rumah *Joel M Siregar* yang berada di Sitombuk langit Desa Pearung Silo Kec. Paranginan Kab. Humbang Hasundutan. Sesampainya dirumah *Joel M Siregar* sekira pukul 10.00 Wib, Anak *Moreno B.I Siregar*, saksi *Rio Fernando Sinaga* dan *Joel M Siregar* pergi menuju Lobutolong dengan mengendarai sepeda motor merk honda kharisma 125 warna hitam Nopol. BB 4607 EA milik saksi *Rio Fernando Sinaga* dan sepeda motor milik *Joel M Siregar*. Pada saat diperjalanan Anak *Moreno B.I Siregar* bertanya kepada saksi *Rio Fernando Sinaga* dengan mengatakan kemana tujuan pergi dan saksi *Rio Fernando Sinaga* mengatakan "*neng karejo jo hita*" (kerja dulu kita) artinya akan melakukan pencurian. Sesampainya di Lobutolong Kec. Paranginan Kab. Humbang Hasundutan sekira pukul 10.30 Wib saksi *Rio Fernando Sinaga* menyuruh Anak *Moreno B.I Siregar* untuk berhenti di ujung jalan Lobutolong Kec. Paranginan dan siaga/standby sekitar rumah *Pantun Sianturi* yang merupakan tempat pencurian dengan jarak kurang lebih 100 m. Setelah itu saksi *Rio Fernando Sinaga* masuk kedalam rumah saksi *Pantun Sianturi* dengan cara mencongkel jendela samping rumah *Pantun Sianturi* dengan menggunakan parang hingga jendela rusak namun saksi *Rio Fernando Sinaga* tidak dapat masuk kedalam rumah dikarenakan ada jerejak jendela yang menghalangi. Kemudian saksi *Rio Fernando Sinaga* menuju ke pintu belakang rumah lalu mencongkel pintu belakang rumah menggunakan parang dan pahat. Adapun cara saksi *Rio Fernando Sinaga* mencongkel yaitu dengan

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ttt



mencongkel bagian bawah dan atas pintu rumah menggunakan pahat hingga ada celah/ruang kemudian saksi *Rio Fernando Sinaga* memasukkan parang diatas pahat tersebut lalu mendorong parang tersebut hingga engsel pintu rumah rusak. Selanjutnya saksi *Rio Fernando Sinaga* masuk kedalam rumah lalu kembali merusak 3 (tiga) buah jerajak kayu yang terletak diatas pintu rumah bagian tengah. Selanjutnya saksi *Rio Fernando Sinaga* menuju ruang tamu lalu masuk kedalam kamar tengah dengan cara mencongkel pintu kamar menggunakan parang lalu mendorong pintu kamar hingga rusak. Setelah berada didalam kamar, saksi mengambil tas berwarna coklat berisikan uang dan tas berwarna hitam berisikan amplop lalu memasukkan kedua tas tersebut kedalam tas ransel yang sebelumnya dibawa saksi *Rio Fernando Sinaga*. Selanjutnya saksi *Rio Fernando Sinaga* keluar dari rumah menuju posisi Anak *Moreno B.I Siregar* yang menunggu di Jalan Lobutolong sekitar 100 m dan Joel M Siregar yang standby/siaga disekitar lokasi rumah saksi *Pantun Sianturi* lalu bersama-sama pergi pulang menuju rumah *Joel M Siregar*;

- Selanjutnya dilakukan pembagian hasil pencurian dirumah *Joel M Siregar* dengan rincian yaitu kepada *Joel M Siregar* sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kepada Anak *Moreno B.I Siregar* sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk saksi *Rio Fernando Sinaga* sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Anak *Moreno B.I Siregar* bersama saksi *Rio Fernando Sinaga* (Diperiksa dalam berkas terpisah) dan *Joel M Siregar* (Daftar Pencairan Orang), saksi *Pantun Sianturi* dan saksi *Yerisma Tambunan* mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp32.672.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). yang dimana kerugian tersebut berupa uang tunai sebesar Rp32.672.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang berada didalam tas berwarna coklat dan tas berwarna hitam yang disimpan didalam lemari yang merupakan uang kas Pembangunan gereja;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pantun Sianturi, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang diduga dialami oleh Saksi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB di Desa Lobutolong, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan tepatnya di dalam kamar yang ada di rumah Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 pukul 09.00 WIB, Saksi bersama dengan Istri Saksi yang bernama Saksi Yerisma Tambunan berangkat ke Gereja GKPI Lobutolong Kecamatan Paranginan untuk beribadah. Setelah selesai beribadah, sekira pukul 12.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Yerisma Tambunan kembali ke rumah. Setibanya di rumah, Saksi melihat gembok pintu samping rumah Saksi dalam keadaan rusak. Selanjutnya Saksi melihat pintu belakang rumah Saksi sudah terbuka dalam keadaan rusak. Selanjutnya Saksi melihat pintu ruang makan juga rusak lalu pintu ruang tengah juga rusak. Saksi juga melihat engsel pintu kamar rusak seperti dipaksa dibuka. Setelah itu, Saksi melihat pintu lemari yang ada dalam kamar Saksi sudah dalam keadaan terbuka. Lalu Saksi melihat dua tas yang berisi uang kas pembangunan gereja sudah hilang dari dalam lemari;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang masuk ke dalam rumah Saksi dan mengambil barang-barang dari dalam rumah Saksi, tetapi kemudian pihak Kepolisian memberitahukan bahwa pelakunya adalah Anak Moreno B. I. Siregar bersama dengan Joel M. Siregar (Daftar Pencarian Orang) dan Saksi Rio Fernando Sinaga (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa barang-barang diambil oleh Anak Moreno B. I. Siregar dari dalam kamar Saksi adalah dua tas sandang yang Saksi letakkan di dalam lemari kamar Saksi yang mana kedua tas tersebut berisi uang kas pembangunan Gereja GKPI Lobutolong, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan sejumlah Rp32.672.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa selain Saksi, yang mengetahui jika Saksi ada menyimpan uang kas pembangunan Gereja GKPI Lobutolong, Kecamatan

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan sejumlah Rp32.672.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) di dalam dua tas sandang yang Saksi letakkan di dalam lemari kamar Saksi adalah Istri Saksi yaitu Saksi Yerisma Tambunan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Anak Moreno B. I. Siregar, Joel M. Siregar (Daftar Pencarian Orang) dan Saksi Rio Fernando Sinaga (Terdakwa dalam perkara lain) masuk dan mengambil barang-barang dari dalam rumah Saksi, tetapi setelah tiba di rumah Saksi melihat beberapa pintu yang ada di rumah Saksi sudah rusak karena dibuka secara paksa dan barang-barang Saksi telah ada yang hilang dari dalam lemari yang ada di kamar Saksi;

- Bahwa Anak Moreno B. I. Siregar, Joel M. Siregar (Daftar Pencarian Orang) dan Saksi Rio Fernando Sinaga (Terdakwa dalam perkara lain) tidak ada memiliki izin untuk masuk dan mengambil barang-barang dari dalam rumah Saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Anak Moreno B. I. Siregar, Joel M. Siregar (Daftar Pencarian Orang) dan Saksi Rio Fernando Sinaga (Terdakwa dalam perkara lain), Saksi mengalami kerugian sebesar Rp32.672.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi dengan Anak Moreno B. I. Siregar;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan keterangan membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Yerisma Tambunan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang diduga dialami oleh Saksi dan Saksi Pantun Sianturi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB di Desa Lobutolong, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan tepatnya di dalam kamar yang ada di rumah Saksi dan Saksi Pantun Sianturi;

- Bahwa Saksi merupakan Istri dari Saksi Pantun Sianturi;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 pukul 09.00 WIB, Saksi bersama dengan Suami Saksi yang bernama Saksi Pantun Sianturi berangkat ke Gereja GKPI Lobutolong Kecamatan Paranginan

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk beribadah. Setelah selesai beribadah, sekira pukul 12.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Pantun Sianturi kembali ke rumah. Setibanya di rumah, Saksi melihat gembok pintu samping rumah Saksi dalam keadaan rusak. Selanjutnya Saksi melihat pintu belakang rumah Saksi sudah terbuka dalam keadaan rusak. Selanjutnya Saksi melihat pintu ruang makan juga rusak lalu pintu ruang tengah juga rusak. Saksi juga melihat engsel pintu kamar rusak seperti dipaksa dibuka. Setelah itu, Saksi melihat pintu lemari yang ada dalam kamar Saksi sudah dalam keadaan terbuka. Lalu Saksi melihat dua tas yang berisi uang kas pembangunan gereja sudah hilang dari dalam lemari;

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang masuk ke dalam rumah Saksi dan mengambil barang-barang dari dalam rumah Saksi, tetapi kemudian pihak Kepolisian memberitahukan bahwa pelakunya adalah Anak Moreno B. I. Siregar bersama dengan Joel M. Siregar (Daftar Pencarian Orang) dan Saksi Rio Fernando Sinaga (Terdakwa dalam perkara lain);

- Bahwa barang-barang diambil oleh Anak Moreno B. I. Siregar dari dalam kamar Saksi adalah dua tas sandang yang Saksi Pantun Sianturi letakkan di dalam lemari kamar Saksi yang mana kedua tas tersebut berisi uang kas pembangunan Gereja GKPI Lobutolong, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan sejumlah Rp32.672.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui jika Suami Saksi yang bernama Saksi Pantun Sianturi ada menyimpan uang kas pembangunan Gereja GKPI Lobutolong, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan sejumlah Rp32.672.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) di dalam dua tas sandang yang terletak di dalam lemari kamar Saksi dan Saksi Pantun Sianturi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Anak Moreno B. I. Siregar, Joel M. Siregar (Daftar Pencarian Orang) dan Saksi Rio Fernando Sinaga (Terdakwa dalam perkara lain) masuk dan mengambil barang-barang dari dalam rumah Saksi, tetapi setelah tiba di rumah Saksi melihat beberapa pintu yang ada di rumah Saksi sudah rusak karena dibuka secara paksa dan barang-barang Saksi telah ada yang hilang dari dalam lemari yang ada di kamar Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Moreno B. I. Siregar, Joel M. Siregar (Daftar Pencarian Orang) dan Saksi Rio Fernando Sinaga (Terdakwa dalam perkara lain) tidak ada memiliki izin untuk masuk dan mengambil barang-barang dari dalam rumah Saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan Anak Moreno B. I. Siregar, Joel M. Siregar (Daftar Pencarian Orang) dan Saksi Rio Fernando Sinaga (Terdakwa dalam perkara lain), Saksi Pantun Sianturi mengalami kerugian sebesar Rp32.672.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
 - Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi dengan Anak Moreno B. I. Siregar;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Rio Fernando Sinaga, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang diduga dilakukan oleh Saksi bersama dengan Anak Moreno B. I. Siregar dan Joel M. Siregar (Daftar Pencarian Orang) yang terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 WIB di Desa Lobutolong, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan tepatnya di dalam kamar yang ada di rumah Saksi Pantun Sianturi dan Saksi Yerisma Tambunan;
- Bahwa hanya Saksi sendiri yang masuk ke dalam rumah Saksi Pantun Sianturi sedangkan Joel M. Siregar (Daftar Pencarian Orang) dan Anak Moreno B. I. Siregar tidak ikut masuk ke dalam rumah Saksi Pantun Sianturi;
- Bahwa cara Saksi, Anak Moreno B. I. Siregar dan Joel M. Siregar (Daftar Pencarian Orang) mengambil barang-barang dari dalam rumah Saksi Pantun Sianturi adalah sebagai berikut: Saksi pertama sekali turun dari sepeda motor yang dikemudikan oleh Joel M. Siregar (Daftar Pencarian Orang). Selanjutnya Saksi berjalan melalui kebun kopi yang ada di samping rumah Saksi Pantun Sianturi dengan tujuan ke dapur rumah tersebut. Sebelum Saksi ke bagian dapur rumah tersebut, Saksi terlebih dahulu mencongkel jendela, namun terhalang masuk dikarenakan adanya jerajak jendela serta lemari yang menghalangi Saksi masuk. Selanjutnya Saksi berjalan ke pintu belakang rumah lalu

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ttt



Saksi mengeluarkan 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah pahat untuk mencongkel pintu belakang rumah. Selanjutnya Saksi masuk ke dalam dapur rumah tersebut dan pada saat itu ada pintu tengah rumah dalam keadaan tertutup. Kemudian Saksi mencoba mencongkel pintu tengah tersebut akan tetapi tidak bisa kemudian Saksi melihat di atas pintu tengah tersebut ada pentilasi udara yang terhalang oleh jerjak kayu sehingga Saksi mengambil 1 (satu) buah meja lalu Saksi naik ke atas meja tersebut kemudian merusak 3 (tiga) buah jerjak kayu yang ada di atas pintu tersebut. Selanjutnya Saksi memanjat pintu tengah dan masuk ke ruang tamu lalu Saksi masuk ke kamar paling depan yang pintu kamar dalam keadaan terbuka namun Saksi tidak menemukan barang berharga yang bisa diambil. Kemudian Saksi pergi ke kamar paling belakang namun kamar tersebut digunakan sebagai gudang, selanjutnya Saksi pergi ke kamar tengah yang dalam keadaan terkunci, kemudian Saksi mendorong pintu kamar tersebut, lalu Saksi mencongkel kamar tersebut dengan menggunakan parang hingga terbuka. Lalu Saksi masuk ke dalam kamar dan Saksi langsung membalikkan kasur tempat tidur akan tetapi tidak menemukan barang yang berharga. Selanjutnya Saksi membuka lemari kayu yang ada di kamar tersebut yang sebelumnya kunci lemari tersebut tergantung di pintu lemari, lalu Saksi menemukan 1 (satu) buah tas sandang berwarna cokelat dan Saksi melihat ada uang recehan di dalam tas tersebut. Kemudian Saksi menemukan tas berwarna hitam dan melihat isinya ada amplop yang berisi uang dan juga uang recehan, seketika itu saksi langsung memasukkan ke-2 (kedua) tas tersebut ke dalam tas ransel yang sebelumnya Saksi bawa. Kemudian Saksi langsung keluar dari dalam rumah menuju posisi Anak Moreno B. I. Seragar dan di perjalanan Saksi memanggil Joel M. Siregar (Daftar Pencarian Orang), lalu Joel M. Siregar (Daftar Pencarian Orang) datang menghampiri Saksi dengan menggunakan sepeda motor dan selanjutnya Saksi menaiki sepeda motor yang digunakan oleh Joel M. Siregar (Daftar Pencarian Orang) untuk pulang ke rumah Joel M. Siregar (Daftar Pencarian Orang);

- Bahwa peran Anak Moreno B. I. Siregar adalah bersiaga dan mengawasi di pinggir jalan sedangkan peran Joel M. Siregar (Daftar Pencarian Orang) adalah berpatroli dan mengawasi orang lain yang datang ke sekitar rumah yang Saksi masuki;

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak Anak Moreno B. I. Siregar dengan tempat kejadian perkara adalah kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa setelah mengambil uang dari rumah Saksi Pantun Sianturi, Saksi dan Joel M. Siregar (Daftar Pencarian Orang) kemudian kembali ke rumah Joel M. Siregar yang beralamat di Sitombuk Langit, Desa Pearung Silo, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan sedangkan Anak Moreno B. I. Siregar pergi ke Sipinsur. Selanjutnya Saksi dan Joel M. Siregar (Daftar Pencarian Orang) kemudian menghitung uang yang diambil dari rumah Saksi Pantun Sianturi di dalam kamar Joel M. Siregar (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Saksi dan Joel M. Siregar (Daftar Pencarian Orang) menghitung uang secara bersama-sama dengan cara pertama sekali mengeluarkan isi dari 2 (dua) tas tersebut dimana isi uang tersebut ada uang recehan dan juga uang yang masih berada didalam amplop dimana total uang tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pembagian uang dilakukan sebagai berikut yaitu Saksi mendapat bagian sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Joel M. Siregar (Daftar Pencarian Orang) mendapatkan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Anak Moreno B. I. Siregar mendapatkan uang sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Saksi yang membagikannya sendiri;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama Joel M. Siregar (Daftar Pencarian Orang) sudah pernah melakukan tindak pidana pencurian, namun Anak Moreno B. I. Siregar baru pertama sekai ikut melakukan tindak pidana pencurian bersama Saksi; Bahwa Anak Moreno B. I. Siregar ikut melakukan tindak pidana pencurian dikarenakan ajakan Saksi dengan mengatakan "*beta karejo*" (ayo bekerja) lalu Saksi menyuruh Anak Moreno B. I. Siregar agar datang dan menunggu di rumah Saksi;
- Bahwa tujuan Saksi mengajak Anak Moreno B. I. Siregar dengan mengatakan "*beta karejo*" (ayo bekerja) yaitu untuk melakukan pencurian dan Anak Moreno B. I. Siregar telah memahami perkataan saksi tersebut dikarenakan Saksi sudah pernah berbicara dan mengajak Anak Moreno B. I. Siregar untuk melakukan pencurian bersamaan dikarenakan dia sudah pernah melakukan pencurian di kampung

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ttt



kami yang ada di Desa Pearung, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Joel M. Siregar (Daftar Pencarian Orang) saat ini;
- Bahwa Saksi, Joel M. Siregar (Daftar Pencarian Orang) dan Anak Moreno B. I. Siregar tidak ada izin untuk masuk dan mengambil barang-barang dari rumah Saksi Pantun Sianturi;
- Bahwa Saksi, Joel M. Siregar (Daftar Pencarian Orang) dan Anak Moreno B. I. Siregar belum ada melakukan perdamaian dengan Saksi Pantun Sianturi;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa untuk semakin membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1216041205090011 atas nama Kepala Keluarga Sudarto Siregar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan pada tanggal 30 November 2021;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 04.354/DKC/III/2012 atas nama Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan pada tanggal 12 Maret 2012;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan sehubungan dengan diduga melakukan tindak pidana pencurian bersama dengan Saksi Rio Fernando Sinaga (Terdakwa dalam perkara lain) dan Joel M. Siregar (Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 WIB, di Desa Lobutolong, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan tepatnya di rumah milik Saksi Pantun Sianturi dan Saksi Yerisma Tambunan;
- Bahwa Anak tidak mengetahui berapa uang yang diambil dari rumah Saksi Pantun Sianturi karena Anak tidak ikut menghitung, tetapi berdasarkan keterangan Saksi Rio Fernando Sinaga (Terdakwa dalam perkara lain) uang yang diambil dari rumah Saksi Pantun Sianturi sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



- Bahwa Anak tidak ikut masuk ke dalam rumah karena yang masuk hanya Saksi Rio Fernando Sinaga (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa peran Anak adalah Anak duduk di atas sepeda motor milik saksi Rio Fernando Sinaga (Terdakwa dalam perkara lain) di pinggir/trotoar jalan Lobutolong yang jaraknya sekitar 100 m (seratus meter) atas perintah dari saksi Rio Fernando Sinaga untuk mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa peran Joel M. Siregar (Daftar Pencarian Orang) pada saat melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu Joel M. Sinaga (Daftar Pencarian Orang) patroli dengan mengendarai sepeda motor untuk mengawasi orang lain;
- Bahwa uang yang Anak dapatkan dari Saksi Rio Fernando Sinaga (Terdakwa dalam perkara lain) adalah sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), lalu saksi Rio Fernando Sinaga meminjam uang kepada Anak sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan Joel M. Siregar meminjam sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya Anak gunakan untuk memperbaiki sepeda motor milik saksi Rio Fernando Sinaga (Terdakwa dalam perkara lain) yang rusak akibat jatuh sewaktu Anak pergunakan;
- Bahwa Anak tidak mengetahui bagaimana cara Saksi Rio Fernando Sinaga (Terdakwa dalam perkara lain) masuk dan mengambil barang-barang dari dalam rumah Saksi Pantun Sianturi karena Anak menunggu di pinggir jalan;
- Bahwa sebelumnya Anak pernah melakukan pencurian sebanyak 7 (tujuh) kali di kampung Anak dan sudah pernah ketahuan oleh Guru Sekolah Anak dan perbuatan Anak tersebut dimaafkan oleh pemilik rumah yang Anak curi tersebut;
- Bahwa Anak, Saksi Rio Fernando Sinaga (Terdakwa dalam perkara lain) dan Joel M. Siregar (Daftar Pencarian Orang) tidak ada izin dan mengambil barang-barang dari dalam rumah Saksi Pantun Sianturi;

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ataupun alat-alat bukti lainnya walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Sudarto Siregar selaku orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Anak memang memiliki perilaku yang nakal di kehidupan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang tua telah sering menasehati Anak agar merubah perilaku menjadi lebih baik tetapi Anak tidak mau mendengarkan nasihat Orang tua Anak;
- Orang tua memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara Anak agar menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan Anak;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak atas nama Moreno B. I. Siregar dengan Nomor Register Litmas: 162/Lit.PA/BPS SBG/XII/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nelson Purba, S.E., Pembimbing Kemasyarakatan Muda pada Balai Kemasyarakatan Kelas II Sibolga tertanggal 22 Desember 2023 yang memberi kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

a. Kesimpulan

1. Klien dalam permasalahan ini lebih disebabkan karena pergaulan dengan teman-temannya dan terlalu banyak menghabiskan waktu luang di luar rumah tanpa pengawasan orang tua;
2. Klien pernah melakukan pencurian sebanyak 7 kali di tempat yang sama sampai klien ketahuan oleh warga. Namun pada saat ini, klien hanya mendapat peringatan dengan menandatangani surat perjanjian. Kondisi ini menyebabkan klien merasa gampang dan sepele sehingga tidak ada niat dan tekad yang kuat untuk berubah;
3. Klien telah merokok sejak umur 12 tahun sampai dengan sekarang;
4. Pengamatan petugas PK selama klien dalam penanganan pihak aparat hukum sampai hari ini, klien merasa bersalah, dan bersikap banyak diam dan terkadang menangis;
5. Klien kurang mendapatkan perhatian dan pengawasan dari orang tua;

b. Rekomendasi

Sesuai kesimpulan dan berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) tanggal 21 Desember 2023 pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Sibolga, kami memberikan saran dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Dalam menangani perkara klien anak supaya tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak dan kelangsungan hidup serta tumbuh kembang anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara,

Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan disebutkan dalam Pasal 81 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

2. Agar mempertimbangkan aspek psikologis dan masa depan anak dengan memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri;
3. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak merupakan tindak pidana dengan ancaman 7 tahun, tetapi dengan mempertimbangkan anak belum memahami dan mengerti secara mendalam resiko dari perbuatan yang dilakukan, tetapi cenderung gampang untuk dipengaruhi oleh orang dewasa, maka terhadap klien sebaiknya diberikan hukuman seringan-seringannya untuk selanjutnya bisa kembali ke rumah untuk dididik dan dibimbing oleh kedua orang tuanya;
4. Apabila sesuai dengan peraturan dan undang-undang, klien harus dikenakan sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf e yaitu PENJARA, maka menjadi bahan pertimbangan agar klien diberikan hukuman seringan-ringannya dengan memperhatikan Pasal 81 UU SPPA ayat 2 yaitu Pidana Penjara yang dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara orang dewasa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 WIB, Anak bersama dengan Saksi Rio Fernando Sinaga (Terdakwa dalam perkara lain) dan Joel M. Siregar (Daftar Pencarian Orang) telah mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah tas yang berisi uang kas pembangunan Gereja GKPI Lobutolong, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan sejumlah Rp32.672.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dari dalam lemari yang ada di dalam kamar rumah Saksi Pantun Sianturi dan Saksi Yerisma Tambunan yang beralamat di Desa Lobutolong, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa peran Anak adalah Anak duduk di atas sepeda motor milik Saksi Rio Fernando Sinaga (Terdakwa dalam perkara lain) di pinggir/trotoar jalan Lobutolong yang jaraknya sekitar 100 m (seratus meter) atas perintah dari Saksi Rio Fernando Sinaga (Terdakwa dalam perkara lain) untuk mengawasi keadaan sekitar, peran Joel M. Siregar (Daftar Pencarian

Halaman 14 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ttt



Orang) pada saat melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu Joel M. Sinaga (Daftar Pencarian Orang) patroli dengan mengendarai sepeda motor untuk mengawasi orang lain sedangkan peran Saksi Rio Fernando Sinaga (Terdakwa dalam perkara lain) adalah masuk dengan cara membongkar dan merusak pintu yang ada di rumah Saksi Pantun Sianturi dan mengambil barang-barang dari dalam rumah Saksi Pantun Sianturi. Selanjutnya setelah selesai mengambil barang-barang dari rumah Saksi Pantun Sianturi, Anak pergi ke Sipinsur sedangkan Saksi Rio Fernando Sinaga (Terdakwa dalam perkara lain) dan Joel M. Siregar (Daftar Pencarian Orang) pergi ke rumah Joel M. Siregar (Daftar Pencarian Orang) Sitombuk Langit, Desa Pearung Silo, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan untuk menghitung uang yang telah diambil dari rumah Saksi Pantun Sianturi;

- Bahwa Saksi Rio Fernando Sinaga (Terdakwa dalam perkara lain) kemudian melakukan pembagian uang sebagai berikut Saksi mendapat bagian sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Joel M. Siregar (Daftar Pencarian Orang) mendapatkan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Anak Moreno B. I. Siregar mendapatkan uang sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Anak, Saksi Rio Fernando Sinaga (Terdakwa dalam perkara lain) dan Joel M. Siregar (Daftar Pencarian Orang) tidak ada memiliki izin untuk masuk dan mengambil barang-barang dari dalam rumah Saksi Pantun Sianturi;

- Bahwa akibat perbuatan Anak, Saksi Rio Fernando Sinaga (Terdakwa dalam perkara lain) dan Joel M. Siregar (Daftar Pencarian Orang), Saksi Pantun Sianturi mengalami kerugian sebesar Rp32.672.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;



4. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa "*barangsiapa*" diartikan sebagai siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat berupa orang perseorangan atau badan hukum yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 Angka 3 Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Moreno B.I Siregar selaku Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam perkara *a quo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana yang dimuat dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Anak serta telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak dihubungkan dengan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilannya Anak atas nama Moreno B. I. Siregar dengan Nomor Register Litmas: 162/Lit.PA/BPS SBG/XII/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nelson Purba, S.E., Pembimbing Kemasyarakatan Muda pada Balai Kemasyarakatan Kelas II Sibolga tertanggal 22 Desember 2023 yang bersesuaian dengan serta bukti surat berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1216041205090011 atas nama Kepala Keluarga Sudarto Siregar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan pada tanggal 30 November 2021 diketahui Moreno B.I Siregar adalah anak kelima dari pasangan suami-istri: Sudarto Siregar dan Menti Manalu yang lahir pada tanggal 22 Maret 2009, sehingga pada saat diduga melakukan tindak pidana Anak Moreno B.I Siregar berumur 14 (empat belas) tahun 7 (tujuh) bulan. Dengan demikian Anak sudah tepat diperiksa dengan menggunakan proses persidangan peradilan pidana Anak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah waktu pelaku mengambil barang sesuatu barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dengan maksud untuk menguasai barang tersebut. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik yang memiliki harga ekonomis maupun yang tidak memiliki harga ekonomis yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, sedang pelaku pengambilan barang tidak mempunyai hak atas barang sesuatu tersebut baik seluruhnya atau sebagian;

Menimbang bahwa yang dimaksud sebagai sesuatu barang dalam perkara *a quo* adalah 2 (dua) tas berisi uang milik Saksi Pantun Sianturi;

Menimbang bahwa suatu perbuatan mengambil yang dilarang oleh undang-undang harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum. Dengan kata lain, pelaku pengambilan barang, mengambil barang milik orang lain baik seluruhnya atau sebagian secara sadar dan tanpa memiliki izin dari si pemilik sesuatu barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 WIB, Anak bersama dengan Saksi Rio Fernando Sinaga (Terdakwa dalam perkara lain) dan Joel M. Siregar (Daftar Pencarian Orang) telah mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah tas yang berisi uang kas pembangunan Gereja GKPI Lobutolong, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan sejumlah Rp32.672.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dari dalam lemari yang ada di dalam kamar rumah Saksi Pantun Sianturi dan Saksi Yerisma Tambunan yang beralamat di Desa Lobutolong, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pantun Sianturi dan Saksi Yerisma Tambunan di persidangan diketahui pada hari Minggu tanggal 29

Halaman 17 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 pukul 09.00 WIB, Saksi Pantun Sianturi dan Saksi Yerisma Tambunan berangkat ke Gereja GKPI Lobutolong Kecamatan Paranginan untuk beribadah. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB, Saksi Pantun Sianturi dan Saksi Yerisma Tambunan kembali ke rumah. Setibanya di rumah, Saksi Pantun Sianturi dan Saksi Yerisma Tambunan melihat gembok pintu samping rumah dalam keadaan rusak. Selanjutnya Saksi Pantun Sianturi dan Saksi Yerisma Tambunan juga melihat pintu belakang rumah sudah terbuka dalam keadaan rusak. Selanjutnya Saksi Pantun Sianturi dan Saksi Yerisma Tambunan melihat pintu ruang makan juga rusak lalu pintu ruang tengah juga rusak. Saksi Pantun Sianturi dan Saksi Yerisma Tambunan juga melihat engsel pintu kamar rusak seperti dipaksa dibuka. Setelah itu, Saksi Pantun Sianturi dan Saksi Yerisma Tambunan melihat pintu lemari yang ada dalam kamar Saksi Pantun Sianturi dan Saksi Yerisma Tambunan sudah dalam keadaan terbuka. Lalu Saksi Pantun Sianturi dan Saksi Yerisma Tambunan melihat dua tas yang berisi uang kas pembangunan Gereja GKPI Lobutolong, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan sejumlah Rp32.672.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sudah hilang dari dalam lemari;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rio Fernando Sinaga (Terdakwa dalam perkara lain) yang bersesuaian dengan keterangan Anak di persidangan diketahui pada awalnya Saksi Rio Fernando Sinaga (Terdakwa dalam perkara lain) mengajak Anak untuk mengambil barang-barang dari dalam rumah Saksi Pantun Sianturi dengan mengatakan "*beta karejo*" (ayo bekerja) yaitu dengan maksud untuk melakukan pencurian dan Anak telah memahami perkataan Saksi Rio Fernando Sinaga (Terdakwa dalam perkara lain) dikarenakan Saksi Rio Fernando Sinaga (Terdakwa dalam perkara lain) sudah pernah berbicara dan mengajak Anak untuk melakukan pencurian bersamaan dan Anak sudah pernah melakukan pencurian di kampung Anak yang ada di Desa Pearung, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan. Selanjutnya Anak, Saksi Rio Fernando Sinaga (Terdakwa dalam perkara lain) dan Joel M. Siregar (Daftar Pencarian Orang) berangkat ke rumah Saksi Pantun Sianturi dan masuk serta mengambil barang-barang dari dalam rumah Saksi Pantun Sianturi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pantun Sianturi, Saksi Yerisma Tambunan, Saksi Rio Fernando Sinaga (Terdakwa dalam perkara lain) dan keterangan Anak di persidangan yang saling bersesuaian diketahui Anak, Saksi Rio Fernando Sinaga (Terdakwa dalam perkara lain) dan Joel M. Siregar (Daftar Pencarian Orang) tidak ada memiliki izin untuk masuk dan

Halaman 18 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang-barang dari dalam rumah Saksi Pantun Sianturi sehingga akibat perbuatan Anak, Saksi Rio Fernando Sinaga (Terdakwa dalam perkara lain) dan Joel M. Siregar (Daftar Pencarian Orang), Saksi Pantun Sianturi mengalami kerugian sebesar Rp32.672.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pantun Sianturi dan Saksi Yerisma Tambunan di persidangan diketahui pada awalnya Saksi Pantun Sianturi dan Saksi Yerisma Tambunan tidak mengetahui siapa yang masuk ke dalam rumah Saksi Pantun Sianturi dan Saksi Yerisma Tambunan dan mengambil barang-barang dari dalam rumah Saksi Pantun Sianturi dan Saksi Yerisma Tambunan tanpa izin, tetapi kemudian pihak Kepolisian memberitahukan bahwa pelakunya adalah Anak, Joel M. Siregar (Daftar Pencarian Orang) dan Saksi Rio Fernando Sinaga (Terdakwa dalam perkara lain);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rio Fernando Sinaga (Terdakwa dalam perkara lain) dan Anak di persidangan menerangkan yang mengambil barang-barang dari dalam rumah Saksi Pantun Sianturi secara tanpa izin adalah Anak, Joel M. Siregar (Daftar Pencarian Orang) dan Saksi Rio Fernando Sinaga (Terdakwa dalam perkara lain) dengan peran masing-masing sebagai berikut: Anak duduk di atas sepeda motor milik Saksi Rio Fernando Sinaga (Terdakwa dalam perkara lain) di pinggir/trotoar jalan Lobutolong yang jaraknya sekitar 100 m (seratus meter) atas perintah dari Saksi Rio Fernando Sinaga (Terdakwa dalam perkara lain) untuk mengawasi keadaan sekitar, Joel M. Siregar (Daftar Pencarian Orang) melakukan patroli dengan mengendarai sepeda motor untuk mengawasi orang lain sedangkan Saksi Rio Fernando Sinaga (Terdakwa dalam perkara lain) masuk ke dalam rumah Saksi Pantun Sianturi dengan cara membongkar dan merusak pintu yang ada di rumah Saksi Pantun Sianturi dan mengambil barang-barang dari dalam rumah Saksi Pantun Sianturi. Selanjutnya setelah selesai mengambil barang-barang dari rumah Saksi Pantun Sianturi, Anak pergi ke Sipinsur sedangkan Saksi Rio Fernando Sinaga (Terdakwa dalam perkara lain) dan Joel M. Siregar (Daftar Pencarian Orang) pergi ke rumah Joel M. Siregar (Daftar Pencarian Orang) Sitombuk

Halaman 19 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langit, Desa Pearung Silo, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan untuk menghitung uang yang telah diambil dari rumah Saksi Pantun Sianturi. Selanjutnya Saksi Rio Fernando Sinaga (Terdakwa dalam perkara lain) kemudian melakukan pembagian uang sebagai berikut Saksi Rio Fernando Sinaga (Terdakwa dalam perkara lain) mendapat bagian sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Joel M. Siregar (Daftar Pencarian Orang) mendapatkan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Anak Moreno B. I. Siregar mendapatkan uang sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*dilakukan oleh lebih dari dua orang secara bersama-sama*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pantun Sianturi dan Saksi Yerisma Tambunan di persidangan menerangkan Saksi Pantun Sianturi dan Saksi Yerisma Tambunan tidak mengetahui bagaimana Anak, Joel M. Siregar (Daftar Pencarian Orang) dan Saksi Rio Fernando Sinaga (Terdakwa dalam perkara lain) masuk dan mengambil barang-barang dari dalam rumah Saksi, tetapi setelah tiba di rumah, Saksi Pantun Sianturi dan Saksi Yerisma Tambunan melihat beberapa pintu yang ada di rumah Saksi Pantun Sianturi dan Saksi Yerisma Tambunan sudah rusak karena dibuka secara paksa dan barang-barang Saksi Pantun Sianturi dan Saksi Yerisma Tambunan telah ada yang hilang dari dalam lemari yang ada di kamar Saksi Pantun Sianturi dan Saksi Yerisma Tambunan;

Menimbang bahwa Saksi Rio Fernando Sinaga (Terdakwa dalam perkara lain) di persidangan menerangkan cara Anak, Saksi Rio Fernando Sinaga (Terdakwa dalam perkara lain) dan Joel M. Siregar (Daftar Pencarian Orang) mengambil barang-barang dari dalam rumah Saksi Pantun Sianturi adalah sebagai berikut: Saksi Rio Fernando Sinaga (Terdakwa dalam perkara lain) pertama sekali turun dari sepeda motor yang dikemudikan oleh Joel M. Siregar (Daftar Pencarian Orang). Selanjutnya Saksi Rio Fernando Sinaga (Terdakwa dalam perkara lain) berjalan melalui kebun kopi yang ada di samping rumah Saksi Pantun Sianturi dengan tujuan ke dapur rumah tersebut. Sebelum Saksi Rio Fernando Sinaga (Terdakwa dalam perkara lain) ke bagian dapur rumah tersebut, Saksi Rio Fernando Sinaga (Terdakwa dalam perkara lain)

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu mencongkel jendela, namun terhalang masuk dikarenakan adanya jerajak jendela serta lemari yang menghalangi Saksi Rio Fernando Sinaga (Terdakwa dalam perkara lain) masuk. Selanjutnya Saksi Rio Fernando Sinaga (Terdakwa dalam perkara lain) berjalan ke pintu belakang rumah lalu Saksi Rio Fernando Sinaga (Terdakwa dalam perkara lain) mengeluarkan 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah pahat untuk mencongkel pintu belakang rumah. Selanjutnya Saksi Rio Fernando Sinaga (Terdakwa dalam perkara lain) masuk ke dalam dapur rumah tersebut dan pada saat itu ada pintu tengah rumah dalam keadaan tertutup. Kemudian Saksi Rio Fernando Sinaga (Terdakwa dalam perkara lain) mencoba mencongkel pintu tengah tersebut akan tetapi tidak bisa, kemudian Saksi Rio Fernando Sinaga (Terdakwa dalam perkara lain) melihat di atas pintu tengah tersebut ada ventilasi udara yang terhalang oleh jerjak kayu sehingga Saksi Rio Fernando Sinaga (Terdakwa dalam perkara lain) mengambil 1 (satu) buah meja lalu Saksi Rio Fernando Sinaga (Terdakwa dalam perkara lain) naik ke atas meja tersebut kemudian merusak 3 (tiga) buah jerjak kayu yang ada di atas pintu tersebut. Selanjutnya Saksi Rio Fernando Sinaga (Terdakwa dalam perkara lain) memanjat pintu tengah dan masuk ke ruang tamu lalu Saksi Rio Fernando Sinaga (Terdakwa dalam perkara lain) masuk ke kamar paling depan yang pintu kamar dalam keadaan terbuka namun Saksi Rio Fernando Sinaga (Terdakwa dalam perkara lain) tidak menemukan barang berharga yang bisa diambil. Kemudian Saksi Rio Fernando Sinaga (Terdakwa dalam perkara lain) pergi ke kamar paling belakang namun kamar tersebut digunakan sebagai gudang, selanjutnya Saksi Rio Fernando Sinaga (Terdakwa dalam perkara lain) pergi ke kamar tengah yang dalam keadaan terkunci, kemudian Saksi Rio Fernando Sinaga (Terdakwa dalam perkara lain) mendorong pintu kamar tersebut, lalu Saksi Rio Fernando Sinaga (Terdakwa dalam perkara lain) mencongkel kamar tersebut dengan menggunakan parang hingga terbuka. Lalu Saksi Rio Fernando Sinaga (Terdakwa dalam perkara lain) masuk ke dalam kamar dan Saksi Rio Fernando Sinaga (Terdakwa dalam perkara lain) langsung membalikkan kasur tempat tidur akan tetapi tidak menemukan barang yang berharga. Selanjutnya Saksi Rio Fernando Sinaga (Terdakwa dalam perkara lain) membuka lemari kayu yang ada di kamar tersebut yang sebelumnya kunci lemari tersebut tergantung di pintu lemari, lalu Saksi Rio Fernando Sinaga (Terdakwa dalam perkara lain) menemukan 1 (satu) buah tas sandang berwarna coklat dan Saksi Rio Fernando Sinaga (Terdakwa dalam perkara lain) melihat ada uang recehan di dalam tas tersebut. Kemudian Saksi Rio Fernando Sinaga (Terdakwa dalam

Halaman 21 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara lain) menemukan tas berwarna hitam dan melihat isinya ada amplop yang berisi uang dan juga uang recehan, seketika itu Saksi Rio Fernando Sinaga (Terdakwa dalam perkara lain) langsung memasukkan ke-2 (kedua) tas tersebut ke dalam tas ransel yang sebelumnya Saksi Rio Fernando Sinaga (Terdakwa dalam perkara lain) bawa. Kemudian Saksi Rio Fernando Sinaga (Terdakwa dalam perkara lain) langsung keluar dari dalam rumah menuju posisi Anak dan di perjalanan Saksi Rio Fernando Sinaga (Terdakwa dalam perkara lain) memanggil Joel M. Siregar (Daftar Pencarian Orang), lalu Joel M. Siregar (Daftar Pencarian Orang) datang menghampiri Saksi Rio Fernando Sinaga (Terdakwa dalam perkara lain) dengan menggunakan sepeda motor dan selanjutnya Saksi Rio Fernando Sinaga (Terdakwa dalam perkara lain) menaiki sepeda motor yang digunakan oleh Joel M. Siregar (Daftar Pencarian Orang) untuk pulang ke rumah Joel M. Siregar (Daftar Pencarian Orang);

Menimbang bahwa Anak di persidangan menerangkan jika Anak tidak mengetahui bagaimana cara Saksi Rio Fernando Sinaga (Terdakwa dalam perkara lain) masuk dan mengambil barang-barang dari dalam rumah Saksi Pantun Sianturi karena Anak menunggu di pinggir jalan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*untuk masuk ke tempat kejahatan dan mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar dan merusak*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak berupa permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Anak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Anak;

Menimbang bahwa terhadap permohonan orang tua Anak di persidangan yang memohon agar terhadap Anak diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim

Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam menjatuhkan putusan yang tepat agar dapat memperbaiki diri Anak di kemudian hari dengan tetap memperhatikan keadilan bagi diri Saksi Pantun Sianturi selaku Korban;

Menimbang bahwa terhadap rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana termuat di dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak atas nama Moreno B. I. Siregar dengan Nomor Register Litmas: 162/Lit.PA/BPS SBG/XII/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nelson Purba, S.E., Pembimbing Kemasyarakatan Muda pada Balai Kemasyarakatan Kelas II Sibolga tertanggal 22 Desember 2023 yang memberikan rekomendasi dengan tetap mengedepankan "*Kepentingan terbaik bagi Anak*" dan diberikan hukuman seringan-seringannya kepada Anak untuk selanjutnya bisa kembali ke rumah untuk dididik dan dibimbing oleh kedua orang tuanya, akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan yang terbaik bagi Anak;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak adalah perbuatan yang meresahkan masyarakat;
- Anak telah melakukan pencurian sebanyak 7 (tujuh) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Anak bersikap kooperatif selama pemeriksaan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **MORENO B. I. SIREGAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 oleh kami, Marta Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Anggita Julyanti, S.H. dan Putri Januari Sihombing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pardomuan Sihombing, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Herry Shan Jaya S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak dan orangtua Anak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rika Anggita Julyanti, S.H.

Marta Napitupulu, S.H., M.H.

Putri Januari Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Pardomuan Sihombing

Halaman 24 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)